

KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
YOGGI VIDARACHMADI
NIM: 201410110311020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021

**KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN PKPU NO. 20/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)**

Diajukan Oleh:

YOGGI VIDARACHMADI

201410110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 15 Juli 2021

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Wasis, SH., M.Si., M.Hum



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

YOGGI VIDARACHMADI

201410110311020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 15 Juli 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Penguji I : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YOGGI VIDARACHMADI

NIM : 201410110311020

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN PKPU NO. 20/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang, 13 Maret 2024

Yoggi Vidarachmadi

ABSTRAK

Nama : Yoggi Vidarachmadi
Nim : 201410110311020
Judul : KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Terhadap Putusan PKPU No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby)
Pembimbing : Prof.Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum
Wasis, SH.,M.Si.,M.Hum

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta autentik tersebut merupakan alat bukti sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Secara normatif Notaris dapat dipailitkan akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih jelas. Devi Chrisnawati dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, yang menjadi pokok bahasan penelitian ini apakah Jabatan Notaris dapat dipailitkan kemudian apa akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit beserta Aktanya dan apakah Notaris dapat diangkat kembali setelah dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya melihat hukum sebagai norma di masyarakat yang memandang suatu permasalahan lebih dari legal formilnya melalui pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus berupa Putusan. Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul peneliti menganalisa kaidah-kaidah dan teori hukum agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas secara ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka menurut UU JN, Notaris dapat dipailitkan karena melakukan pelanggaran terhadap tugas dan wewenang di atur dalam pasal 84 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam UU K & PKPU Jabatan Notaris tidak dapat dipailitkan, tetapi Notaris dapat di pailitkan ketika kapasitasnya sebagai Debitur. Akibat dari pailitnya jabatan notaris dan terhadap aktanya menurut UU JN, notaris itu sudah tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya kembali, terhadap aktanya yang mulanya sebagai akta otentik maka akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Menurut UU K & PKPU Notaris masih dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dan akta tetap menjadi akta otentik. Notaris yang pailit tidak dapat diangkat kembali. Dalam penelitian ini Devi Chrisnawati Notaris pailit yang di pandang kapasitasnya sebagai Debitur dan dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagai Notaris sesuai Pasal 1 UU JN.

Kata Kunci : Notaris, Pejabat Publik, Kepailitan, Akibat Hukum, Akta Notaris.

ABSTRACT

Name : *Yoggi Vidarachmadi*
Nim : *201410110311020*
Title : ***BANKRUPTCY OF THE OFFICER OF NOTARY PUBLIC AND THE LEGAL CONSEQUENCES FOR THE NOTARY DEEDS THAT HE MADE (Case Study In Verdict PKPU No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby)***
Adviser : ***Prof.Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum***
Wasis, SH.,M.Si.,M.Hum

Notary is a public authority who is approved to make a bona fide deed and has different specialists. The genuine deed is an ideal proof with the goal that it can ensure assurance, request and lawful insurance. Normatively, a Public accountant can be bankrupt, yet the Legal official Position Act and the Liquidation Law and PKPU don't control all the more unmistakably. Devi Chrisnawati was proclaimed bankrupt by the Surabaya Business Court, which is the subject of this examination whether the situation of a Public accountant can be bankrupt then what are the lawful outcomes of a Legal official who is announced bankrupt alongside the Deed and whether a Legal official can be reappointed subsequent to being pronounced bankrupt. This exploration utilizes a regularizing juridical methodology, which means considering the to be as a standard in the public arena that sees an issue as more than the formal lawful methodology through the Administrative Methodology and the Case Approach as a Choice. In view of the aftereffects of exploration and conversation, as per the JN Law, a Legal official can be bankrupt for disregarding the obligations and specialists controlled in Article 84 which brings about a deed just having evidentiary force as an underhand deed or a deed gets invalid and void and makes hurt the gatherings. . In the K and PKPU Law, the situation of a Public accountant can't be bankrupted, yet a Legal official can be bankrupted when his ability is as a Borrower. Because of the insolvency of the public accountant position and the deed as per the JN Law, the legal official is not, at this point ready to complete his obligations and authority once more, the deed which was initially a true deed will be consigned to a private deed. As indicated by the Law on K and PKPU Public accountants can in any case do their obligations and specialists and the deed stays a credible deed. Bankrupt legal officials can't be reappointed. In this investigation, Devi Chrisnawati is a bankrupt Legal official whose limit as an account holder is thought of and can complete her obligations and specialists as a public accountant as per Article 1 of the JN Law.

Keywords : ***Notary, Public authority, Bankruptcy, Consequences of Law, Notary***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir dengan tepat waktu yang berjudul : **KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Terhadap Putusan PKPU No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby)**

Penulisan Tugas Akhir Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. penulis berharap Penulisan Tugas Akhir Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fauzan M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Catur Widodo Haruni S.H., M.Si., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Prof.Dr.Rahayu Hartini, SH.,M.Si.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing I penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu, dan kesabarannya selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
8. Bapak Wasis, SH.,M.Si.,M.Hum selaku Dosen pembimbing II sekaligus Dosen wali penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu dan kesabarannya selama membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan hukum ini dan juga Terimakasih telah menjadi dosen wali yang sangat baik bagi penulis.

9. Keluarga penulis yang tercinta, Bapak Soedarsono, Ibu Ludhviana, Adik Yunan Ligar yang tiada hentinya memberikan semangat dukungan dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat tersayang penulis Selama di Perkuliahan, Saiful Efendi, Mohammad Alfian, Richa Yuninda, Franky Gita Jayanegara, Tri Agus Purnama, Rama Tanjung dan orang tersayang yang memberi support luar biasa dan yang sangat peduli dengan saya yaitu Shintya Fuadiah Damayanti. Terima kasih atas semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir Hukum ini.
11. Semua pihak yang belum disebutkan penulis. Terima kasih atas semua semangat dan dukungan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas Akhir Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Tugas Akhir Hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang 15 Juli 2021

Penulis

Yoggi Vidarachmadi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR PUSTAKA	x
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Jenis Bahan Hukum.....	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	14
1. Pengertian Kepailitan.....	14
2. Akibat Hukum Kepailitan.....	16
3. Syarat Kepailitan.....	18

4.	Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	22
1.	Pengertian Notaris	22
2.	Kewenangan Notaris	24
3.	Akta Otentik	27
4.	Protokol Notaris	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
A.	Kepailitan Notaris dalam Putusan Perkara Pengadilan No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Sby	32
1.	Posisi Kasus	32
2.	Isi Permohonan	36
3.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memberi Putusan	37
4.	Amar Putusan	38
5.	Analisa Putusan Hakim	39
6.	Dasar Penjatuhan Pailit menurut Peneliti	41
7.	Prosedur Kepailitan Hingga Setelah Putusan Pailit	45
8.	Notaris Pailit	48
a.	Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	48
b.	Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	52
B.	Akibat Hukum Terhadap Notaris Pailit dan Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris	57
1.	Akibat Hukum Notaris Pailit	57
a.	Menurut Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Debitur yang berprofesi sebagai Notaris).	67
b.	Menurut Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubagan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	60
2.	Akibat Hukum Notaris Pailit terhadap Aktanya	63
C.	Pengangkatan Kembali Notaris Pasca dinyatakan Pailit.	67

BAB IV PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Tugas TA
Lampiran 2	Berita Acara Seminar Proposal TA
Lampiran 3	Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal
Lampiran 4	Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 5	Putusan Pengadilan Niaga Surabaya



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Kahar. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung.
- E. Suherman. 1997. *Failissement*. Jakarta : Bina Cipta.
- H. M. N. Purwosujipto. 2004. *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2013. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Harlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartono. 2000. *Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teori Dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni.
- Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni.
- M. Ali Boediarta. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta : Swa Justitia.

- M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan, Norma Dan Praktek Di Pengadilan*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- M. Ali Boediarta. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta : Swa Justitia.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Pailit*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Jakarta : Intermasa.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosoedibio (II). 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang : UMM Press.
- Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Salim Hs. 2011. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Setiawan. 2001. “*Ordinasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*” Dalam Contoh. Rudy A. Dkk. *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Subekti. 1984. (III). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Subekti. 2010. (II). *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta :
Liberty.

Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*,
Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

B. JURNAL

Amanda Maylaksita. “*Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia*”. Lex Renaissance. No.1
VOL. 4 Januari 2019.

Asri Diamitri Lestari. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal : Universitas Negeri Atmajaya Yogyakarta.

I Ketut Tjukup.(et.Al.) 2015-2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan : Unoversitas Udayana.

Hendy Prastyo. 2020. “*Akibat Hukum Terhadp Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Setelah Dinyatakan Pailit*”. Jurnal Kertha Semaya : Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. 8. No.5.

Kadek Ayu Intan Lestari. “*Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakannya Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*”. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8 No.5. Tahun 2020.

Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, Siti Mahmudah.2016. *Kajian Terhadap
Kepailitan Notaris Di Indonesia*. DIPONEGORO LAW JOURNAL.
Semarang.

C. INTERNET

Samsul Arifin, 2020, *Hakim PN Surabaya Memutus Pailit Notaris Wanita
Asal Surabaya, Dugaan Penipuan Oleh Krediturnya*, Tribun Jatim,
14 Juli 2020, Surabaya.

D. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan,
Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan
Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yoggi Vidarachmadi

Nim : 201410110311020

Dengan Judul Skripsi :

"KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (Studi Kasus
Terhadap Putusan PKPU No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Maret 2024



[Handwritten Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum